

DAFTAR PUSTAKA

Dikutip dari salah satu bagian kalimat pada pengantar buku *Perlindungan Anak: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, disusun oleh Apong Herlina dkk., Jakarta: UNICEF, 2003.

Dra Magdalena Sitorus dalam seminar kejahatan terhadap anak, Jakarta Juli 2006.

Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1982

Handarweni, "Penyidikan Anak", Dikutip dari <http://digilib.itb.ac.id/index.php?mod=browse&op=read&id=jiptumm-gdl-s1-2002-handarweni-8914-penyidikan&q=Anak&newlang=indonesian>, Diakses tanggal 17 Maret 2009.

H.F.A., Vollmar, 1952., *Pengantar Study Hukum Perdata*, Jilid I Cetakan III, Penerbit Rajawali, Jakarta.

_____, 1981, *Hukum keluarga (Menurut K.U.H. Perdata) Terjemahan*, Cetakan I, Bandung: Penerbit Tarsito.

Karnia Hadi, SH, SIK, MH., "Kendala dan Hambatan Penyidikan yang Dilakukan Polri", Dikutip dari <http://kurhadi-hadi.blog.friendster.com/2008/04/kendala-dan-hambatan-penyidikan-yg-dilakukan-polri/>, Diakses tanggal 2 Maret 2009.

LBH Jakarta, 2004, *Bagaimana bila : Anak Anda Menjadi Korban atau Pelaku Kejahatan*, Jakarta.

MaPPI FH UI, Pengadilan anak dalam www.pemantauperadilan.com, Jakarta, 2005.

Perlindungan Anak: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disusun oleh Apong Herlina dkk., Jakarta: UNICEF, 2003.

"Program Kerja Petugas Panti sosial", Dikutip dari http://psbrumbai.blogspot.com/2009/02/program-kerja-petugas-yang-menangani_15.html, Diakses tanggal 12 Maret 2009.

Purnomo, Yose, "Unsur-Unsur Kejahatan Susila", Dikutip dari <http://209.85.175.132/search?q=cache:uRHnMY6t6lwJ:www.geocities.com/Yosemite/Rapids/1744/cklforsik.html+Unsur+Unsur+Kejahatan+susila&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id>, Diakses tanggal 12 Maret 2009.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Soetojo R., Prawirohmijoyo, dan Safioedin Azis, 1986, *Hukum orang dan keluarga*, Cetakan V, Penerbit Alumni, Bandung.

Subekti R., Tjitrosudibjo, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan XXV, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.

_____, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XVII, Penerbit Intermasa, Jakarta.

Sumadi Suryabrata, *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*, Yogyakarta: Andi, 2000.

Syahrudin Hussein, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, dikutip dari www.digilib_usu.ac.id, diakses tanggal 12 Maret 2009.

Sulaiman Zuhdi Manik, "Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", Dikutip dari <http://sulaimanzuhdimanik.blogspot.com/2008/03/anak-yang-berkonflik-dengan-hukum.html>, Diakses tanggal 12 Maret 2009.

Undang-undang Peradilan Anak (UU Nomor 3 Tahun 1997), Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN

Nomor : 315/13.22.11/000.1/5/2008.

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM DI LABUHAN DELI

- Membaca : 1. Permintaan perpanjangan penahanan
Nomor : 312/10.5/2008.
Tanggal : 13 Mei 2008.
Dari : Poltabes Medan.
Atas nama tersangka : Muhammad Yusuf Als Usup.
2. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik.
3. Resume kecil pemeriksaan dari Penyidik.
- Menimbang : a. Urutan singkat perkara : Pembunuhan pasal terhadap anak perempuan di bawah umur.
pasal 203, 204, 205.
b. Untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan yang belum selesai, dipandang perlu memperpanjang penahanan, secara singkat sebagai berikut.
- Mengingat : Pasal 14 c, 21, 24 (3) U U A P

MEMPERPANJANG :

Perintah atas nama tersangka

Nama lengkap : Muhammad Yusuf Als Usup.
Tempat lahir : Medan.
Umur/tgl. lahir : 17 Tahun / 10 April 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pasar VI Pemantang Johor Kec. ps tuan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar SMA Negeri Percut.
Pendidikan :
Untuk paling lama 10 hari terhitung mulai tanggal 25 Mei 2008. s.d.
tanggal 4 Juni 2008. di RUTAN RUMAH SAKIT *)

Dikeluarkan di : Labuhan Deli

Pada tanggal : 13 Mei 2008.

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM
DI LABUHAN DELI


I R W I S Y A H, SH.

TEMBUSAN :

1. Rutan.
 2. Percantika.
- *) Coret yang tidak perlu

JAKSA 000A 2300134/5 / 48765207

SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN

Nomor : 315/II.2.22.8/Edo.1/5/2008.

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM DI LABUHAN DELI

- Menbaca : 1. Permintaan perpanjangan penahanan.....
Nomor : B/2970/5/2008.
Tanggal : 13 Mei 2008.
Dari : Poltabes Medan.
Atas nama tersangka : Muhammad Yusuf Als Usup.
2. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik.
3. Resume kecil pemeriksaan dari Penyidik.
- Menimbang : a. Uraian singkat perkara : Pembuatan cabul terhdg anak perempuan di bawah umur.
pasal 293, 298.
b. Untuk kepentingan pemeriksaan ditgl. penyidikan yang belum selesai, dipandang perlu memperpanjang penahanan, tersangka tersebut.
- Mengingat : Pasal 14 c, 21, 24 (2) KUHP

MEMPERPANJANG :

Penahanan atas nama tersangka

Nama lengkap : Muhammad Yusuf Als Usup.
Tempat lahir : Medan.
Umur/tgl. lahir : 17 Tahun / 10 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pasar VI Pemantang Johar Kec. ps tuan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar SMA Negeri Percut.
Pendidikan :
Untuk paling lama 30 hari terhitung mulai tanggal 26 Mei 2008. s/d.
tanggal 4 Juni 2008. di RUTAN/REMAHUKOTA *)

Dikeluarkan di : Labuhan Deli

Pada tanggal : 13 Mei 2008.

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM

DI LABUHAN DELI



T. R. W. I. S. Y. A. H., SH.

TEMBUSAN :

1. Rutan.
2. Tersangka.

*) Coret yang tidak perlu

JAKSA MUDA 230013475 / 48765207

SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN

Nomor : 315/H.2.22.8/MP.1/5/2008.

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM DI LABUHAN DELI

- Membaca : 1. Permintaan perpanjangan penahanan
Nomor : B/2070/5.2008.
Tanggal : 13 Mei 2008.
Dari : Poltabes Medan.
Atas nama tersangka : Muhammad Yusuf Als Usup.
2. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik.
3. Resume kecil pemeriksaan dari Penyidik.
- Menimbang : a. Uraian singkat perkara : Perbuatan cabul terhadap anak perempuan di bawah umur, pasal 293, KUHP.
b. Untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan yang belum selesai, dipandang perlu memperpanjang penahanan, tersangka tersebut.
- Mengingat : Pasal 14 c, 21, 24 (1) K U H P

MEMPERPANJANG :

Penahanan atas nama tersangka

Nama lengkap : Muhammad Yusuf Als Usup.
Tempat lahir : Medan.
Umur/tgl. lahir : 17 Tahun / 10 April 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pasar VI Pemantang Johar kec. ps tuan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar SMA Negeri Percut.
Pendidikan : SD
Untuk paling lama 30 hari terhitung mulai tanggal 26 Mei 2008. s/d.
tanggal 24 Juni 2008. di RUTAN/ KUMATUKOTA *)

Diseluarkan di : Labuhan Deli

Pada tanggal : 13 Mei 2008.

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM

DI LABUHAN DELI



I R W I N S Y A H, SH.

TEMBUSAN :

1. Rutan.
2. Tersangka.

*) Corat yang tidak perlu

JAKSA MUDA 230015475 / 48765207